



**PUTUSAN**

**Nomor 6475/Pdt.G/2020/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

**PENGGUGAT 1**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, sebagai Penggugat;

melawan

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 6475/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Adapun yang menjadi dasar alasan dilajukannya gugatan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 04 Juli 2017, telah meninggal dunia saudara perempuan kandung dari para **Penggugat 1 s/d 3**, kakak ipar dari **Penggugat 4**, bibi dari para **Penggugat 5 dan 6**, serta istri dari **Tergugat** yang bernama **Emmaria Ileas binti Mohamad Joenoes Ileas** di Siloam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hospitals, Lippo Karawaci Tangerang, untuk selanjutnya disebut **almarhumah**.

## ( Bukti P.1, terlampir)

Bahwa kedudukan almarhumah sebagai saudara perempuan kandung dari Penggugat 1 s/d 3, saudara perempuan kandung dari suami Penggugat 4, bibi dari Penggugat 5 dan 6, didasarkan pada Penetapan Isbat Nikah No. 1674/Pdt.G/2019/PA.JP yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 30 Desember tahun 2019, yang menetapkan bahwa **almarhumah** bersama Penggugat 1 s/d 3 dan **almarhum Chandra Ileas** ( suami Penggugat 4, dan ayah dari Penggugat 5 dan 6) adalah anak perempuan dan anak laki-laki kandung dari pasangan sumi istri Almarhum Mohammad Joenoes Ileas .bin H. Ileas dan Almarhumah Karsiti Mardiyatun binti Natadisatra.

## ( Bukti P.2, terlampir)

Bahwa kedudukan **almarhumah** sebagai saudara perempuan kandung dari Penggugat 1 s/d 3, saudara perempuan kandung almarhum Chandra Ileas ( suami Penggugat 4, bibi dari Penggugat 5 dan 6), juga didasarkan Surat Keterangan Ketua RT 002/004 Kelurahan Karanganyar, tanggal 12 September 2018.

## ( Bukti P.3, terlampir)

Bahwa **almarhumah** semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Tergugat**, yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanaanyar Bandung pada tanggal 31 Juli 2006 dan dan tercatat dalam Nomor : 369/22/VIII/2006, tanggal 7 Agustus 2006, namun dalam perkawinan tersebut tidak dikarunia keturunan, sedangkan kedua orang tua maupun kakek dan nenek almarhumah sebagaimana bukti P.2, juga sudah meninggal dunia, oleh karena itu, sesuai dengan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, maka seyogyanya yang menjadi ahli waris saat almarhumah adalah **Tergugat** sebagai suami dengan ketentuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  **bagian** dari harta yang ditinggalkan dan Pengggut I s/d III serta almarhum Chandra Ileas untuk  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya secara bersama-

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 6475/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sebagai **Ashobah/sisa**, sebagaimana yang dimaksud pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, **namun** Pihak Tergugat telah mengabaikan ketentuan yang berlaku tersebut dengan dugaan telah membuat Pernyataan Ahli Waris ( PAW) sendiri tanpa melibatkan Penggugat 1 s/d 3 dan almarhum Chandra Ileas bin Mohamad Joenoes Ileas sebagai ahli waris Ashobah/sisa, dan menguasai harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan dengan Tergugat yang diantaranya : Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal seluas lebih kurang 90M2 (sembilan puluh meter persegi ), terletak di di Perumahan Palem Semi, Jalan Palem Ratu V, No.1, RT 007/019, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, Kabupaten Tangerang, Provisi xxxxxx, yang saat ini diempati oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan tetangga lainnya

Sebelah Selatan dengan kebon kosong

Sebelah Timur dengan jalan

Sebelah Barat dengan tembok Uang Asuransi sebesar lebih kurang Rp. 1.300.000.000 ( satu milyar tiga ratus juta rupiah) pada PT. Asuransi Allianz Life, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan dengan nomor polis : 000000.720.924.17.11.1948

Bahwa oleh karena itu, guna memberikan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, mohon kiranya Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menetapkan ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan almarhumah sebagai berikut :

Tergugat sebagai suami

Penggugat 1 s/d 3 dan almarhum Chandra Ileas bin Mohammad Joenoes Ileas sebagai saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 6475/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun almarhum Chandra Iles bin Mohamad Joenoes Iles sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas, telah meninggal terlebih dahulu sebelum gugatan a quo diajukan yaitu di Jakarta tanggal 29 Juli 2020 sedangkan Penggugat IV, V dan VI adalah istri, anak perempuan dan anak laki-laki dari almarhum Chandra Iles bin Mohamad Joenoes Iles dimaksud.

### ( Bukti P.5 dan P.6, terlampir)

Bahwa oleh karena itu, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim juga menetapkan Penggugat IV, V, dan VI sebagai **Ahli Waris Pengganti** dari almarhum Chandra Iles bin Mohammad Joenoes Iles tersebut.

Bahwa atas penetapan sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud poin 5 dan poin 7 tersebut di atas, mohon juga kiranya Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menetapkan bagian dari masing-masing dari ahli waris tersebut sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, yaitu : Tergugat sebagai suami sebanyak  $\frac{1}{2}$  bagian

2 saudara perempuan ( Penggugat I dan III) dan 2 saudara laki-laki (Penggugat II dan Almarhum Chandra Iles bin Mohammad Joenoes Iles) sebagai Ahobah sebanyak  $\frac{1}{2}$  bagian dengan masing : 2 saudara perempuan ( Penggugat I dan III) masing-masing  $\frac{1}{6}$  dan 2 saudara laki-laki ( Penggugat II, dan Almarhum Chandra Iles) masing-masing  $\frac{2}{6}$  bagian.

Ahli Waris Pengganti dari almarhum Chandra Iles bin Mohammad Iles dengan pembagian : Penggugat IV (Istri) sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian dan sisanya  $\frac{7}{8}$  bagian buat Penggugat V ( anak perempuan) dan Penggugat VI ( anak laki-laki) dengan porsi 1:2.

Bahwa baik almarhumah, Para Penggugat maupun Tergugat dalam perkara a quo semuanya beragama Islam.

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 6475/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Menyatakan Almarhumah Emmaria Ileas binti Mohammad Joenoes Ileas telah meninggal dunia pada tanggal

Menetapkan ahliwaris yang dari Almarhumah Emmaria Ileas binti Mohamad Ileas adalah : Tergugat sebagai suami

Penggugat I s/d III dan almarhuma Chandra Ileas sebagai saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung

Penggugat IV, V, dan VI sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Chandra Ileas bin Mohammad Ileas yang berkedudukan masing-masing sebagai istri, anak perempuan dan anak laki-laki.

Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu : Tergugat sebagai suami sebanyak  $\frac{1}{2}$  bagian

2 saudara perempuan ( Penggugat I dan III) dan 2 saudara laki-laki ( Penggugat II dan Almarhum Chandra Ileas bin Mohammad Joenoes Ileas) sebagai **Ahobah** sebanyak  $\frac{1}{2}$  bagian dengan masing : 2 saudara perempuan ( Penggugat I dan III) masing-masing  $\frac{1}{6}$  dan 2 saudara laki-laki ( Penggugat II, dan Almarhum Chandra Ileas) masing-masing  $\frac{2}{6}$  bagian.

Ahli Waris Pengganti dari almarhum Chandra Ileas bin Mohammad Ileas dengan pembagian : Penggugat IV (Istri) sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian dan sisanya  $\frac{7}{8}$  bagian buat Penggugat V ( anak perempuan) dan Penggugat VI ( anak laki-laki) dengan porsi 1:2.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 6475/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 29 Desember 2020 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada ..., dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 6475/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.





- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada ..., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada ..., dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada ..., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 6475/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 6475/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal ... dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak ... mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ..., yang puncaknya sejak ... Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 6475/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ... dan ... (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak ... sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena ..., yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak ..., Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak ... tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 6475/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak ..., Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

واذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan*

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 6475/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 6533/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 08 Desember 2020, selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 6475/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. HUDAIBI., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H  
Hakim Anggota,

Drs. H. HUDAIBI

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy  
Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H..

## Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	150.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 6475/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 291.000,00  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.14 dari 12 hal. Put. No : 6475/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)